



ANALISIS YURIDIS SANKSI BAGI NOTARIS AKIBAT KESALAHAN PENOMORAN ATAU FORMAT AKTA: KELALAIAN FORMAL HINGGA AKIBAT HUKUM

Euis Nuraisyah¹, Kuratulaini², Reva Sari Anggraini³, Raudatun Nashiyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: nuraisyaeuis138@gmail.com¹, qurrotulaini2693@gmail.com², 07vrevsang@gmail.com³,
raudatunnsyh@gmail.com⁴

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 08-06-2026

Abstract

This study analyzes the legal consequences and sanctions that can be imposed on notaries due to numbering or format errors in deeds in Indonesia, ranging from the dimension of formal negligence to legal liability. Utilizing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study examines the provisions of the Notary Position Act (UUJN) Number 2 of 2014, the Indonesian Civil Code (BW), the Indonesian Penal Code (KUHP), as well as relevant academic literature and jurisprudence. The results indicate that formal errors in notary deeds are classified into substantive and non-substantive errors, where numbering errors are specifically regulated under Article 58 paragraph (2) of the UUJN as an imperative obligation for repertorium recording. The legal impacts include the degradation of the deed's evidentiary value from an authentic deed to a private deed, civil liability under Article 1365 of the Civil Code (BW) which is personal and life-long, and tiered administrative sanctions from the Notary Supervisory Board. In conditions involving intent, criminal liability under Articles 263–264 of the Penal Code (KUHP) may also be imposed. Rectification procedures through the renvoi mechanism (Article 49 of the UUJN) and the Minutes of Correction (Article 51 of the UUJN) are mandatory legal avenues that must be pursued. This study concludes that strengthening the supervisory system, measured utilization of technology, and continuous competence enhancement are integrated strategies required to prevent formal negligence and maintain public trust in the Indonesian notary institution.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Administrative Sanctions, Civil Liability

Abstrak

Penelitian ini menganalisis akibat hukum dan sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris akibat kesalahan penomoran atau format akta di Indonesia, mulai dari dimensi kelalaian formal hingga pertanggungjawaban hukumnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), KUHP, serta literatur akademik dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan formil dalam akta notaris diklasifikasikan ke dalam kesalahan substantif dan non-substantif, di mana kesalahan penomoran secara spesifik diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN sebagai kewajiban pencatatan repertorium yang bersifat imperatif. Dampak yuridisnya mencakup degradasi kekuatan pembuktian akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 BW yang bersifat pribadi dan melekat seumur hidup, serta sanksi administratif berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris. Dalam kondisi yang melibatkan unsur kesengajaan, tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 263–264 KUHP juga dapat dijatuhkan. Prosedur perbaikan melalui mekanisme renvoi (Pasal 49 UUJN) dan Berita Acara Pembetulan (Pasal 51 UUJN) merupakan jalur hukum yang wajib ditempuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi secara terukur, dan peningkatan kompetensi berkelanjutan merupakan strategi terpadu yang

diperlukan untuk mencegah kelalaian formil dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan Indonesia.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Sanksi Administratif, Tanggung Jawab Perdata.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Profesi notaris di Indonesia menempati posisi sentral dalam menjamin keabsahan dokumen hukum, khususnya melalui akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti tertinggi dalam sengketa perdata. Keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak yang bertransaksi.¹ Dalam konteks tersebut, ketepatan formal akta, termasuk penomoran, format, dan urutan pembuatan, menjadi bagian penting dari kewajiban profesional seorang notaris.²

Kesalahan teknis seperti keliru penomoran atau ketidaksesuaian format akta sering kali dianggap sebagai kelalaian formal, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan kontroversi terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut.³ UU Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan pelaksanaannya menentukan bahwa akta notaris harus dibuat dengan memenuhi ketentuan formal tertentu, sehingga penyimpangan sekecil apa pun dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum. Dalam berbagai kajian, kesalahan penomoran atau format yang keliru diidentifikasi sebagai bagian dari kelalaian administratif yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap keaslian dan keabsahan akta.

Akibat hukum yang muncul dari kelalaian tersebut tidak terbatas pada persoalan akta itu sendiri, tetapi juga berkembang ke ranah pertanggungjawaban pribadi notaris. Di tingkat subjektif, notaris dapat dikenai sanksi administratif melalui sanksi perdata berupa

¹ Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/Dok/Uu-2-Tahun-2014>

² Indonesia. (2014). *Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/Dok/Uu-2-Tahun-2014>.

³ Nurul Mu'alimah, Tesis "Akibat Hukum Akta Notaris Terkait Kelalaian Notaris Dalam Kesalahan Ketik Pada Akta Notariil ". (Semarang: Unissula, 2023)

ganti rugi, bahkan sanksi pidana apabila terdapat unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian atau dikenal adanya unsur kesengajaan. Dengan demikian, kelalaian formal seperti kesalahan penomoran atau format akta tidak lagi hanya persoalan teknis, melainkan berkaitan langsung dengan akuntabilitas profesi dan profesionalisme notaris.⁴

Dengan demikian, diperlukan analisis yuridis yang lebih mendalam untuk mengkaji bagaimana kesalahan penomoran atau format akta oleh notaris dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang berdampak pada status akta dan tanggung jawab jasmani notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan normatif dalam UUJN dan peraturan turunannya, serta akibat hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat kelalaian formal semacam itu berdasarkan putusan dan kajian akademik yang relevan. Maka dari itu pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif bagi upaya penguatan integritas, kualitas pelayanan, serta pengawasan profesi notaris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia.⁵ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menganalisis norma-norma hukum kenotariatan, akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian formil notaris, serta sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara kumulatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh regulasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelusuri doktrin dan konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum kenotariatan,

⁴ Ibid, Hal. 55-58

⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017). Hlm. 47

hususnya mengenai otentisitas akta, kekuatan pembuktian, dan tanggung jawab jabatan notaris. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah putusan pengadilan dan putusan Majelis Pengawas Notaris yang relevan untuk memahami bagaimana norma diterapkan dalam praktik peradilan.⁶

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas dua jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan putusan Majelis Pengawas Notaris. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmu hukum, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian akademik berupa tesis dan disertasi, serta pendapat para ahli di bidang hukum kenotariatan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan secara sistematis.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan norma-norma yang berlaku kemudian menganalisis makna yuridisnya secara mendalam untuk merumuskan implikasi hukum dari kelalaian formil notaris dalam pembuatan akta. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis mengikuti alur dari klasifikasi kelalaian, dampak yuridis, pertanggungjawaban hukum, hingga upaya pencegahannya.

PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Kesalahan Penulisan dan Format Akta

Kesalahan dalam akta Notaris, baik yang berupa kesalahan pengetikan maupun ketidaksesuaian format, secara yuridis diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni kesalahan substantif dan non-substantif.⁷ Kesalahan non-substantif umumnya hanya melibatkan ejaan atau tata bahasa yang tidak mengubah makna hukum, seperti kesalahan penulisan huruf kapital, tanda baca yang terlewat, atau penggunaan singkatan yang tidak konsisten. Meskipun terkesan minor, kesalahan semacam ini tetap wajib diperbaiki melalui

⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Penerbit Cv. Rajawali, 1986). Hlm. 13-14

⁷ Mochamat Dika Febriyan, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, T.T. Hlm. 3-4

mekanisme yang ditentukan undang-undang karena akta notaris merupakan dokumen negara yang harus memiliki kesempurnaan formil.

Sebaliknya, kesalahan substantif yang menyangkut penulisan angka, nilai nominal uang, jangka waktu perikatan, hingga identitas objek dapat mengubah maksud serta tujuan perjanjian secara drastis.⁸ Sebagai contoh, kesalahan penulisan nilai jual beli dari "Rp 1.000.000.000" menjadi "Rp 100.000.000" bukan sekadar typo, melainkan mengakibatkan perbedaan hak dan kewajiban para pihak secara fundamental. Demikian pula, kesalahan dalam penulisan nomor sertifikat tanah atau nomor identitas penghadap dapat memicu sengketa hak atas objek perikatan di kemudian hari.

Terkait dengan aspek penomoran dan prosedur administratif lainnya, Notaris memikul kewajiban absolut untuk memastikan keabsahan akta secara formil sebelum salinan resmi diterbitkan kepada para pihak. Kelalaian dalam tahap ini, seperti menerbitkan salinan dari sebuah minuta yang belum ditandatangani secara lengkap oleh seluruh penghadap, merupakan bentuk kelalaian prosedur formil yang memiliki konsekuensi hukum serius.⁹ Pasal 38 UUJN secara tegas mengatur anatomi atau struktur akta notaris yang harus dipenuhi sebagai syarat formil keabsahan akta, meliputi awal akta (kepala akta), badan akta, dan akhir atau penutup akta.

Pada dasarnya, segala bentuk kesalahan teknis tersebut bersumber dari kurangnya pengimplementasian prinsip kehati-hatian (*duty of care*), kecermatan, serta ketelitian profesional oleh Notaris dalam proses penuangan kehendak para pihak ke dalam dokumen negara.¹⁰ Ketidaktelitian ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain tingginya volume akta yang dibuat dalam sehari, minimnya proses verifikasi ganda oleh staf kantor notaris, maupun ketergantungan berlebihan pada template standar yang tidak dikustomisasi secara cermat sesuai dengan kekhasan transaksi. Oleh karena itu, penerapan standar

⁸ Febriyan, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Hlm. 4

⁹ Chairil Chairil, "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Atas Kelalaian Formil Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus: Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 97 Tahun 2021)" (Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025),

¹⁰ "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris - Neliti," Diakses 2 Mei 2026, <https://www.neliti.com/publications/363283/akibat-hukum-terhadap-kesalahan-ketik-pada-akta-yang-dibuat-notaris>.

quality control internal di kantor notaris menjadi sangat krusial dalam mencegah terjadinya kesalahan formil pada akta.

Secara lebih spesifik, kesalahan penomoran akta merupakan salah satu bentuk kelalaian formil yang memiliki dimensi hukum tersendiri dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan kesalahan ketik biasa. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UUJN, notaris wajib mencatat setiap akta yang dibuatnya dalam buku repertorium secara urut sesuai tanggal pembuatan, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama para penghadap, dan kewajiban ini bersifat harian tanpa pengecualian karena repertorium ditutup dan disahkan setiap bulan.¹¹ Urusan penomoran ganda, lompatan register yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga ketidaksinkronan data antara minuta akta dan repertorium merupakan bentuk pelanggaran nyata atas Pasal 58 ayat (2) UUJN yang dapat langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah. Bagi para penghadap, kelalaian teknis ini membawa risiko instabilitas hukum yang fatal, terutama ketika akta tersebut dijadikan instrumen pembuktian dalam perkara litigasi. Lebih jauh lagi, akurasi penulisan tanggal dan nomor bersifat mutlak pada akta-akta yang bersinggungan dengan elemen periodisasi atau jangka waktu, seperti pada akta hibah, perjanjian kredit, dan sewa, di mana distorsi sekecil apa pun pada elemen waktu tersebut berpotensi mengeliminasi validitas formil dokumen yang bersangkutan.¹²

2. Dampak Yuridis terhadap Otentisitas Akta Notaris

Dampak hukum yang paling fatal dan mendasar dari adanya kesalahan format atau pelanggaran terhadap prosedur perundangan adalah terjadinya degradasi atau penurunan kualitas kekuatan pembuktian akta. Akta yang mengalami cacat formil secara otomatis akan kehilangan sifat autentisitasnya sebagai dokumen publik dan turun derajatnya menjadi sebatas akta di bawah tangan.¹³ Penurunan derajat ini bukan sekadar persoalan

¹¹ Muhamad Faezal Ilhami, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Tidak Tercatat Dalam Repertorium," *Wajah Hukum*, 12 Desember 2021, <https://Repository.Unja.Ac.Id/28240/>.

¹² "Tanggungjawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda - Neliti," Diakses 25 Mei 2026, <https://www.neliti.com/publications/360449/tanggungjawab-notaris-terhadap-penomoran-ganda-pada-akta-yang-berbeda>.

¹³ "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris - Neliti."

administratif, melainkan mempunyai implikasi hukum yang sangat serius terutama ketika akta tersebut diajukan sebagai alat bukti dalam proses litigasi di pengadilan.

Dampak paling krusial dari situasi ini adalah runtuhnya kekuatan pembuktian mutlak (*volledig bewijs*) yang semula melekat pada akta tersebut. Akibatnya, segala bentuk klausula atau pernyataan hukum di dalamnya kehilangan daya ikat primer, sehingga membuka celah lebar bagi pihak lawan untuk menyangkal dan mematahkan keabsahan materiilnya dalam proses pembuktian di persidangan..¹⁴ Dalam hukum acara perdata Indonesia, akta otentik yang diakui kekuatannya memiliki tiga kekuatan bukti: kekuatan bukti lahir, kekuatan bukti formal, dan kekuatan bukti material. Ketiga kekuatan ini secara sekaligus gugur apabila akta dinyatakan mengalami cacat formil yang tidak dapat diperbaiki.

Lebih jauh lagi, dalam praktik hukum Indonesia telah terdapat yurisprudensi yang menegaskan bahwa ketidaksesuaian penomoran akta yang berujung pada tumpang tindih nomor atau lompatan nomor akta dapat dijadikan dasar gugatan pembatalan akta. Meskipun tidak semua pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, eksistensi sengketa tersebut sendiri sudah merupakan kerugian nyata bagi para pihak yang berkepentingan karena membutuhkan biaya, waktu, dan energi yang tidak sedikit.

Selain itu, ketidakpatuhan terhadap prosedur perbaikan resmi yang telah ditetapkan oleh undang-undang dapat menyebabkan dokumen tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat, yang pada akhirnya sangat merugikan kepentingan finansial serta menghabiskan waktu bagi para pihak yang berkepentingan.¹⁵ Dampak kerugian dari cacat hukum ini berpotensi meluas melampaui batas hubungan keperdataan para pihak asli, terutama jika akta yang bermasalah itu telah beralih fungsi menjadi dasar perbuatan hukum lanjutan. Manifestasi risiko tersebut terlihat nyata ketika akta digunakan dalam mekanisme penjaminan kredit pada lembaga keuangan atau prosedur sertifikasi pada

¹⁴ Chairil, "Penerapan Sanksi Administratif"

¹⁵ Syamsul Dkk., "Upaya Renvoi Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta Yang Di Buat Oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, No. 1 (2025): 43-52, <https://doi.org/10.28946/Rpt.V14i1.4753>.

Badan Pertanahan Nasional, yang pada gilirannya mengancam stabilitas serta kepastian hukum dari rangkaian transaksi turunan di atasnya.

3. Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Kelalaian Jabatan

Notaris yang terbukti lalai dalam menjaga format, akurasi data, serta legalitas formal akta dapat digugat secara perdata oleh pihak-pihak terkait bersandarkan pada Pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*.¹⁶ Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum meliputi:

1. adanya perbuatan melawan hukum oleh notaris,
2. adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian),
3. adanya kerugian yang diderita penggugat,
4. adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

Ketika kekeliruan formil tersebut secara konkret memicu kerugian finansial bagi penghadap, hukum membebankan kewajiban pemulihan hak yang mencakup komponen ganti rugi, pengembalian biaya, serta akumulasi bunga.¹⁷ Kompensasi finansial ini tidak mengenal batas maksimal, liabilitasnya mencakup kerugian riil (*damnum emergens*), hilangnya potensi keuntungan di masa depan akibat kelalaian tersebut (*lucrum cessans*), hingga seluruh ongkos penanganan sengketa.

Ditinjau secara doktrinal, pertanggungjawaban ini bersifat personal dan melekat pada figur sang notaris seumur hidup. Artinya, pelepasan jabatan karena memasuki masa pensiun ataupun penyerahan protokol ke pemegang baru tidak serta-merta mengeliminasi keterikatan hukum atas kesalahan yang pernah diperbuat.¹⁸ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 65 UUNJ yang menyatakan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan

¹⁶ Febriyan, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Hlm. 7

¹⁷ "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris - Neliti."

¹⁸ Halim Abdul, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta," *Fenomena* 20, No. 2 (2022): 184–97.

ini memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada masyarakat, namun sekaligus menempatkan notaris dalam posisi hukum yang memerlukan kecermatan ekstra tinggi sepanjang kariernya.

Oleh sebab itu, kesalahan sekecil apa pun dalam hal penomoran, format, maupun prosedur administrasi tetap menjadi beban pertanggungjawaban hukum bagi Notaris selaku pembuat akta. Tuntutan ganti rugi dengan nominal fantastis, mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah, bukan lagi hal baru dalam ranah hukum kenotariatan akibat kelalaian teknis yang semula dinilai minor. Fatalitas yuridis ini baru nampak ketika dokumen hukum tersebut diuji dalam pusaran transaksi bernilai ekonomi tinggi, yang pada gilirannya melahirkan konsekuensi perdata yang sangat memberatkan bagi notaris pembuatnya.

4. Pengawasan dan Sanksi Administratif bagi Notaris

Melalui koridor Pasal 67 UUJN, sistem pengawasan eksternal terhadap perilaku profesi notaris dilembagakan lewat Majelis Pengawas Notaris (MPN) guna mengeksekusi sanksi administratif atas terjadinya kecacatan formil. Yurisdiksi pengawasan ini didesain secara berjenjang, meliputi Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tingkat kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di tingkat provinsi, hingga bermuara pada Majelis Pengawas Pusat (MPP). Tiap-tiap klaster pengawas memiliki batas kewenangan prosedural dan mekanisme adjudikasi yang mandiri.

Sanksi ini didesain secara berjenjang mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga tahap pemberhentian sementara yang berfungsi sebagai instrumen pembinaan institusional serta penjaga integritas martabat profesi. Dalam praktik Kenotariatan, Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama periode tertentu, misalnya tiga bulan, sebagai konsekuensi atas kelalaian menerbitkan salinan akta tanpa adanya penandatanganan minuta yang sah dan lengkap.¹⁹ Sanksi pemberhentian sementara ini berdampak langsung pada pendapatan notaris dan reputasi profesionalnya, sehingga diharapkan dapat menjadi efek jera yang signifikan.

¹⁹ Chairil, "Penerapan Sanksi Administratif".

Secara yuridis, sanksi administratif ini dijatuhkan apabila Notaris terbukti melanggar kewajiban mendasar untuk senantiasa bertindak jujur, saksama, mandiri, serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.²⁰ Kewajiban-kewajiban tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 16 UUJN yang memuat daftar kewajiban notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif dari MPN, tetapi juga dapat menjadi dasar tuntutan di hadapan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi etik.

Dalam perkembangannya, mekanisme pengawasan notaris di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan MPN, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran lembaga pengawas, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan digital yang memungkinkan pengaduan masyarakat dilakukan secara mudah dan cepat.²¹ Reformasi terhadap sistem pengawasan notaris menjadi agenda mendesak untuk memastikan bahwa kelalaian formil dapat dideteksi dan ditindak secara dini sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat.

5. Prosedur Perbaikan Kesalahan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebagai langkah mitigasi untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tanpa harus merusak sifat autentik dari akta, Notaris diwajibkan mengikuti prosedur formal yang telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila kesalahan ditemukan sebelum proses penandatanganan dilakukan, maka perbaikan dapat dilaksanakan melalui mekanisme renvoi dengan teknik mencoret bagian yang salah dan membubuhkan paraf para pihak di sisi kiri akta.²² Mekanisme renvoi ini secara khusus diatur dalam Pasal 49 UUJN yang mensyaratkan bahwa perubahan tersebut harus didahului oleh penggantian, penambahan, atau penghapusan yang ditulis di sela-sela akta, dan ditandatangani serta diberi tanggal oleh para pihak, saksi, dan notaris.

²⁰ “Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris - Neliti.”

²¹ Nanda Ayu Lestari, “Peningkatan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris,” *Officium Notarium* 2, No. 2 (2022): 324–33.

²² Syamsul Dkk., “Upaya Renvoi Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta Yang Di Buat Oleh Notaris.”

Demi menjaga keabsahan dokumen yang telah ditandatangani serta salinannya terlanjur beredar di masyarakat, tindakan korektif wajib tunduk pada formalitas yang ketat. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 UUJN.²³ segala bentuk ralat atau pembetulan hanya dinyatakan sah secara hukum apabila ditempuh melalui pembuatan Berita Acara Pembetulan, sehingga tindakan di luar koridor tersebut berimplikasi pada cacat prosedur.

Akurasi operasional menjadi prasyarat mutlak dalam formalitas renvoi. Kekeliruan pada teks akta tidak boleh dihapus total, melainkan dibatalkan lewat coretan garis tunggal sedemikian rupa agar struktur kata semula tetap dapat diidentifikasi secara visual, untuk selanjutnya kalimat atau kata pengganti yang sah dituliskan di ruang atas bagian yang dicoret tersebut. Di bagian margin atau sela akta dituliskan keterangan mengenai jumlah kata yang dicoret dan jumlah kata yang ditambahkan, kemudian dikuatkan dengan paraf notaris dan para pihak.²⁴ Apabila prosedur ini tidak dijalankan dengan benar, perbaikan yang dimaksudkan justru dapat memperburuk status akta karena memberikan kesan bahwa terjadi manipulasi sepihak terhadap dokumen negara.

Segala bentuk modifikasi atau pemusnahan dokumen yang berkualifikasi sebagai arsip negara secara sepihak oleh notaris dilarang secara absolut oleh hukum.²⁵ Jika batasan prosedural tersebut dilanggar, terdapat risiko jerat penal yang bersumber dari legislasi kearsipan. Merujuk pada Pasal 85 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tindakan destruktif atau pengrusakan yang dilakukan dengan sengaja terhadap arsip negara yang dilindungi dari pemusnahan memuat ancaman sanksi berupa kurungan penjara maksimal 10 tahun dan/atau sanksi denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

6. Tanggung Jawab Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Cacat Formil

Di luar dimensi perdata dan administratif, kelalaian notaris dalam pembuatan akta berpotensi menimbulkan tanggung jawab pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263,

²³ Febriyan, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Hlm. 4-5

²⁴ Syamsul Dkk., "Upaya Renvoi Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta Yang Di Buat Oleh Notaris." Hlm. 47-49

²⁵ Abdul, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta." Hlm. 190

264, dan 266 KUHP. Pasal 264 KUHP secara khusus mengatur pemalsuan akta autentik dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun, dan indikator dijatuhkannya pertanggungjawaban tersebut kepada notaris adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik.²⁶ Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada notaris terhadap isi akta autentik yang tidak sesuai dengan fakta meliputi pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif/kode etik secara bersamaan.

Dalam praktik peradilan Indonesia, terdapat putusan yang menjadi rujukan penting, yaitu Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, di mana notaris yang terbukti memalsukan keterangan dalam akta autentik dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun. Penelitian Khodijah Damayanti (2024) atas putusan tersebut menegaskan bahwa selain hukuman pidana, notaris yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain baik secara perdata maupun administratif secara bersamaan, membuktikan bahwa ketiga jalur sanksi tersebut tidak saling menghapuskan satu sama lain.²⁷ Hal ini menempatkan profesi notaris dalam posisi risiko hukum yang sangat komprehensif apabila terbukti melakukan pelanggaran formil yang disertai unsur kesengajaan.

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua kesalahan formil serta merta membawa konsekuensi pidana. Pemenuhan jerat penal bagi notaris mensyaratkan pembuktian yang kuat terhadap aspek kesengajaan (*dolus*) atau setidaknya kecerobohan yang fatal (*culpa lata*). Konstruksi pelanggaran jabatan ini hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan hukum yang bersangkutan secara konkret menjadi penyebab utama lahirnya kerugian materiil bagi korban..²⁸ Dengan demikian, notaris yang melakukan kesalahan penomoran atau format akta akibat kurang-cermatan tanpa unsur kesengajaan pada umumnya hanya berhadapan dengan

²⁶ Ivan Aji Santoso, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013)," *Jurnal Akta Notaris* 1, No. 2 (2023), <https://scholar.archive.org/work/6ugyh3xdknha7ftmtlov2ki5te/access/wayback/https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/aktanotaris/article/download/398/349>.

²⁷ "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris Yang Telah Memalsukan Keterangan Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr) | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik," Diakses 25 Mei 2026, <https://dinastirev.org/jihhp/article/view/2112>.

²⁸ Christellia G. N. Lamatenggo, "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 Kuhp) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 Kuhp)," *Lex Crimen* 10, No. 1 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/32029>.

sanksi administratif dan perdata, bukan pidana, meskipun batas antara kealpaan dan kesengajaan kerap menjadi perdebatan sengit di dalam persidangan.

7. Upaya Pencegahan Kelalaian Formal Dalam Teknologi dan Penguatan Kompetensi Notaris

Pencegahan kelalaian formil dalam pembuatan akta notaris memerlukan pendekatan dari dua arah sekaligus: pemanfaatan teknologi dan penguatan kompetensi sumber daya manusia. Keduanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena teknologi tanpa pengguna yang kompeten akan sia-sia, dan kompetensi tanpa dukungan sistem yang baik pun tidak memadai untuk menjamin akurasi akta dalam jangka panjang.

Dari sisi teknologi, perkembangan konsep cyber notary di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan hukum meskipun masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan regulasi, mengingat UUJN memberikan kewenangan sertifikasi transaksi digital tetapi belum secara eksplisit mengatur mekanisme pembuatan akta secara penuh elektronik.²⁹ Sebagai solusi pragmatis yang tidak menuntut amandemen perundang-undangan, pemanfaatan instrumen digital dapat segera diaktualisasikan untuk menjamin akurasi produk hukum. Risiko administratif berupa nomor ganda atau anomali urutan dalam repertorium dapat dimitigasi melalui penerapan document management system yang dilengkapi fitur penomoran otomatis. Di samping itu, sebelum akta ditandatangani, keselarasan strukturalnya dengan Pasal 38 UUJN dapat diuji secara otomatis melalui sistem validasi format, yang efektivitasnya diperkuat oleh mekanisasi auto-fill terintegrasi data Dukcapil demi mereduksi kekeliruan redaksional pada identitas penghadap. Penelitian Selva Omiyani dkk. (2024) menegaskan bahwa digitalisasi tanda tangan elektronik dalam konteks akta notaris memerlukan harmonisasi antara UU ITE dan

²⁹ “Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary | Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan,” diakses 25 Mei 2026, <https://journalcenter.org/index.php/inovasi/article/view/4025>.

persyaratan kehadiran fisik penghadap dalam UUJN, sehingga penerapan teknologi harus terukur dan tidak melompati batasan normatif yang berlaku.³⁰

Meskipun Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara struktural bertanggung jawab meningkatkan kualitas profesi via pelatihan berkala, potret akademis di Sumatera Utara memotret adanya hambatan riil berupa jarak, waktu, dan kapital yang menuntut lahirnya metodologi pembelajaran yang lebih adaptif.³¹ Di tingkat kantor, penerapan SOP yang ketat untuk setiap tahapan pembuatan akta, mulai dari verifikasi identitas penghadap, penyusunan draf, pembacaan akta, hingga pencatatan dalam repertorium, merupakan faktor determinan yang paling dapat langsung dikendalikan oleh notaris tanpa menunggu reformasi regulasi. Penguatan kompetensi teknis harus selalu berjalan beriringan dengan integritas moral, karena seorang notaris yang berkomitmen pada nilai kejujuran dan kemandirian akan jauh lebih mampu menolak tekanan yang dapat mengompromikan kualitas dan keabsahan akta yang dibuatnya.

Meskipun Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara struktural bertanggung jawab meningkatkan kualitas profesi via pelatihan berkala, potret akademis di Sumatera Utara memotret adanya hambatan riil berupa jarak, waktu, dan kapital yang menuntut lahirnya metodologi pembelajaran yang lebih adaptif. Di luar ranah makro, efektivitas preventif sesungguhnya bertumpu pada tata kelola internal kantor melalui kepatuhan SOP yang ketat. Keterlibatan aktif notaris dalam mengawasi rantai pembuatan akta, dari penyaringan identitas, penyusunan klausula, pembacaan dokumen, hingga finalisasi dalam repertorium, merupakan determinan utama yang sifatnya dapat dieksekusi secara langsung tanpa menunggu reformasi regulasi. Kendati demikian, formulasi teknis yang sempurna tetap membutuhkan pondasi etis yang kokoh. Integritas personal dan kemandirian sikap bertindak sebagai penentu akhir yang menjamin notaris tidak goyah di bawah tekanan kepentingan yang mempertaruhkan keabsahan akta.

³⁰ Selva Omiyani Dkk., "Digitalisasi Tandatangan Secara Elektronik Dengan Menggunakan Akta Notaris," *Notary Law Journal* 3, No. 1 (2024): 12–28.

³¹ Fadhil Yusuf Malkany Dan Hasim Purba, "Analisis Efektivitas Kewajiban Peningkatan Ilmu Pengetahuan Yang Dibuat Oleh Ikatan Notaris Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme (Studi Pada Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara).," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)* 5, No. 3 (2025)

KESIMPULAN

Kesalahan penomoran dan format akta notaris merupakan bentuk kelalaian formil yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori, substantif dan non-substantif, namun keduanya tetap memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan. Kesalahan penomoran secara khusus merupakan pelanggaran terhadap kewajiban imperatif Pasal 58 ayat (2) UUJN, yang mewajibkan pencatatan repertorium secara urut dan lengkap setiap hari. Ketidaksesuaian nomor akta, baik berupa duplikasi, lompatan nomor, maupun ketidakcocokan antara minuta dan repertorium, bukan sekadar persoalan administratif teknis, melainkan dapat secara langsung memperlemah kekuatan pembuktian akta dan menjadi titik awal pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Dampak yuridis kelalaian formil tersebut bekerja dalam tiga lapisan yang saling berkaitan. Pada lapisan pertama, akta yang cacat formil mengalami degradasi dari akta otentik dengan kekuatan bukti sempurna (*volledig bewijs*) menjadi akta di bawah tangan yang dapat disangkal pihak lawan. Pada lapisan kedua, notaris menghadapi tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 BW yang bersifat pribadi, tidak terbatas, dan melekat seumur hidup sebagaimana ditegaskan Pasal 65 UUJN. Pada lapisan ketiga, sanksi administratif berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris, mulai teguran lisan hingga pemberhentian, dijatuhkan atas dasar pelanggaran kewajiban Pasal 16 UUJN. Apabila terdapat unsur kesengajaan, tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 263–264 KUHP turut dapat dijatuhkan, dan ketiga jalur sanksi tersebut tidak saling menghapuskan satu sama lain.

Prosedur perbaikan kesalahan yang diatur UUJN bersifat limitatif dan wajib diikuti tanpa penyimpangan. Kesalahan yang ditemukan sebelum penandatanganan diperbaiki melalui mekanisme *renvoi* (Pasal 49 UUJN), sementara kesalahan yang ditemukan setelah akta ditandatangani dan beredar hanya dapat diperbaiki melalui Berita Acara Pembetulan (Pasal 51 UUJN). Penyimpangan dari prosedur ini, termasuk penghapusan atau pemusnahan sepihak, berpotensi menjerat notaris dengan sanksi pidana kearsipan berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Pencegahan kelalaian formil memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup pemanfaatan teknologi secara terukur, seperti sistem auto-numbering dan validasi format otomatis, serta penguatan kompetensi notaris secara berkelanjutan melalui program pendidikan pasca-pengangkatan yang adaptif. Reformasi kelembagaan Majelis Pengawas Notaris menuju sistem pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis data juga merupakan agenda yang mendesak, agar kelalaian formil dapat dideteksi dan ditindak secara dini sebelum berkembang menjadi sengketa yang merugikan masyarakat luas.

REFERENSI

- Abdul, Halim. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta." *Fenomena* 20, No. 2 (2022): 184–97.
- "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris - Neliti." Diakses 2 Mei 2026. <https://www.neliti.com/publications/363283/akibat-hukum-terhadap-kesalahan-ketik-pada-akta-yang-dibuat-notaris>.
- Chairil, Chairil. "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Atas Kelalaian Formil Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus: Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 97 Tahun 2021)." Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/40678/>.
- Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [Peraturan.Go.Id]. "Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Diakses 25 Mei 2026. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-2-tahun-2014>.
- Febriyan, Mochamat Dika. *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Terkait Kesalahan Pengetikan Dalam Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. T.T.
- Ilhami, Muhamad Faezal. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Tidak Tercatat Dalam Repertorium." *Wajah Hukum*, 12 Desember 2021. <https://repository.unja.ac.id/28240/>.
- "Kibat Hukum Akta Notaris Terkait Kelalaian Notaris Dalam Kesalahan Ketik Pada Akta Notariil - Proquest." Diakses 25 Mei 2026. <https://www.proquest.com/openview/df4bf0bc4ae5f144baff9aa1a87c2/1?pq->

origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y.

Lamatenggo, Christellia G. N. “Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 Kuhp) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 Kuhp).”

Lex Crimen 10, No. 1 (2021).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/32029>.

Lestari, Nanda Ayu. “Peningkatan Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawasan Notaris Dalam Pencegahan Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris.”

Officium Notarium 2, No. 2 (2022): 324–33.

Malkany, Fadhil Yusuf, Dan Hasim Purba. “Analisis Efektivitas Kewajiban Peningkatan Ilmu Pengetahuan Yang Dibuat Oleh Ikatan Notaris Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme (Studi Pada Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)* 5, No. 3 (2025).

Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Omiyani, Selva, Suprpto Suprpto, Dan Saprudin Saprudin. “Digitalisasi Tandatangan Secara Elektronik Dengan Menggunakan Akta Notaris.” *Notary Law Journal* 3, No. 1 (2024): 12–28.

Santoso, Ivan Aji. “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013).” *Jurnal Akta Notaris* 1, No. 2 (2023).

<https://scholar.archive.org/work/6ugyh3xdknha7ftmtlov2ki5te/access/wayback/https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/aktanotaris/article/download/398/349>.

Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit Cv. Rajawali, 1986.

Syamsul, Syahriati Fakhriah, Dan Dela Rahma Zahra. “Upaya Renvoi Terhadap Kesalahan Pengetikan Minuta Akta Yang Di Buat Oleh Notaris.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, No. 1 (2025): 43–52. <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4753>.

“Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris Yang Telah Memalsukan Keterangan Dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr) | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik.” Diakses 25 Mei 2026. <https://dinastirev.org/jihhp/article/view/2112>.

“Tanggungjawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda - Neliti.”

Diakses 25 Mei 2026. <https://www.neliti.com/publications/360449/tanggungjawab-notaris-terhadap-penomoran-ganda-pada-akta-yang-berbeda>.

“Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary | Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan.” Diakses 25 Mei 2026. <https://journalcenter.org/index.php/inovasi/article/view/4025>.